



P U T U S A N

Nomor 886 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. BASRAN D. bin DOAN;**
tempat lahir : Balok Asa;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 17 Maret 1956;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Reformasi RT.III, Kampung Balok Asa,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa M. Basran D. bin Doan pada hari Minggu tanggal 20 September 2009 sekitar jam 12.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu sembilan, bertempat di jalan umum di Jalan Ahmad Yani RT.I, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa diminta Sdr. Ajis untuk segera ke Kampung Royoq karena ada urusan penting lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No. Polisi KT 2331 PA membonceng Sdr. Ajis di jalan umum Jalan Ahmad RT.I, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat melaju dari arah Barong Tongkok menuju Melak dengan kecepatan sekitar 70 km/jam posisi perseneleng gigi 4 (empat) keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi, lalu dari jarak kurang lebih 20 meter, Terdakwa melihat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 886 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam No. Polisi KT 5217 P yang dikemudikan oleh saksi Kaderius berboncengan dengan Sdri. Monika Samsia B. sedang berhenti sebentar lalu saksi Kaderius mengawasi keadaan dengan menoleh ke kaca spion dan menoleh ke arah belakang memastikan apakah ada kendaraan yang datang dari arah belakang kemudian menyalakan lampu sign arah kanan dan membelokkan sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam No. Polisi KT 5217 P ke arah kanan melewati garis tengah jalan hingga ban depan sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam No. Polisi KT 5217 P tiba di tanah pelebaran jalan lalu Terdakwa membunyikan klakson tetapi tidak mengurangi kecepatannya tiba-tiba langsung menabrak samping bagian kanan bagian belakang sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam No. Polisi KT 5217 P yang dikemudikan oleh saksi Kaderius yang membonceng Sdri. Monika Samsia B. hingga saksi Kaderius terpental jatuh ke dalam parit, Sdri. Monika terlempar dan tergeletak di aspal, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Ajis terjatuh di aspal hingga tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Ajis meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 0075/530/RSUD-HIS/IX/09, tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy Indrawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan pada pasien a.n. Monika Samsia B. antara lain ditemukan: luka memar pada pelipis kiri dan bengkak pada kepala bagian kiri. Pada pemeriksaan mata ditemukan kedua pupil tidak sama besar pupil kiri lebih kecil dengan refleks cahaya yang lambat, memar pada lengan bawah kanan dengan diameter kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter. Dengan kesimpulan terdapat penurunan kesadaran akibat cedera kepala berat. Telah dilakukan tindakan medis gawat darurat terhadap pasien tersebut, namun akhirnya pasien meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa M. Basran D. bin Doan di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa M. Basran D. bin Doan pada hari Minggu tanggal 20 September 2009 sekitar jam 12.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu sembilan, bertempat di jalan umum di Jalan Ahmad Yani RT.I, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, karena kealpaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa diminta Sdr. Ajis untuk segera ke Kampung Royoq karena ada urusan penting lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No. Polisi KT 2331 PA membonceng Sdr. Ajis di jalan umum Jalan Ahmad RT.I, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat melaju dari arah Barong Tongkok menuju Melak dengan kecepatan sekitar 70 km/jam posisi perseneleng gigi 4 (empat) keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi, lalu dari jarak kurang lebih 20 meter, terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam No. Polisi KT 5217 P yang dikemudikan oleh saksi Kaderius berboncengan dengan Sdri. Monika Samsia B. sedang berhenti sebentar lalu saksi Kaderius mengawasi keadaan dengan menoleh ke kaca spion dan menoleh ke arah belakang memastikan apakah ada kendaraan yang datang dari arah belakang kemudian menyalakan lampu sign arah kanan dan membelokkan sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam No. Polisi KT 5217 P ke arah kanan melewati garis tengah jalan hingga ban depan sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam No. Polisi KT 5217 P tiba di tanah pelebaran jalan lalu Terdakwa membunyikan klakson tetapi tidak mengurangi kecepatannya tiba-tiba langsung menabrak samping bagian kanan bagian belakang sepeda motor merek Yamaha Crypton warna hitam No. Polisi KT 5217 P yang dikemudikan oleh saksi Kaderius yang membonceng Sdri. Monika Samsia B. hingga saksi Kaderius terpental jatuh ke dalam parit, Sdri. Monika terlempar dan tergeletak di aspal, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Ajis terjatuh di aspal hingga tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Ajis meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 0075/530/RSUD-HIS/IX/09, tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy Indrawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan pada pasien a.n. Monika Samsia B. antara lain ditemukan: luka memar pada pelipis kiri dan bengkak pada kepala bagian kiri. Pada pemeriksaan mata ditemukan kedua pupil tidak sama besar pupil kiri lebih kecil dengan refleks cahaya yang lambat, memar pada lengan bawah kanan dengan diameter kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter. Dengan kesimpulan terdapat penurunan kesadaran akibat cedera kepala berat. Telah dilakukan tindakan medis gawat darurat terhadap pasien tersebut, namun akhirnya pasien meninggal dunia;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 886 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. Basran D. bin Doan di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa M. Basran D. bin Doan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan bahwa Terdakwa M. Basran D. bin Doan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Basran D. bin Doan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol. KT 2331 PA;
 - 1 (satu) lembar STNK KT 2331 PA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Crypton No. KT 5217 P;
 - 1 (satu) lembar SIM golongan C, pemilik a.n. M. Basran D.;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 21/Pid.B/2010/ PN.Kubar, tanggal 14 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. Basran D. bin Doan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” dan “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Basran D. bin Doan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol. KT 2331 PA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK KT 2331 PA;
- 1 (satu) lembar SIM golongan C;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa M. Basran D. bin Doan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Crypton No. Pol. KT 5217 P;

Dikembalikan kepada saksi Kadarius ;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 131/PID/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 24 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Juni 2010 Nomor 21/Pid.B/2010/PN.Kubar, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.KUBAR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuta Barat pada tanggal 12 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saya menyatakan keberatan atas Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM/19/SDWR/02/2010 pada halaman pertama, dakwaan Kesatu alinea kedua,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 886 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan: kematian orang lain disebabkan kelalaian saya. Sebenarnya saya berjalan dengan sepeda motor di jalan umum selalu sesuai dengan aturan lalu lintas yaitu dengan kecepatan 60 km/jam dan terkontrol sesuai situasi serta berada di posisi jalan jalur kiri tapi Pak Kaderius menyeberang salah caranya, setelah dia bergerak menyeberang jalan barulah menyalakan lampu reteng dan tidak peduli dengan bunyi klakson motor saya, dia menyeberang dengan laju dan hanya memperhatikan ke arah kiri saja padahal mestinya dia lebih memperhatikan ke arah posisi sebelah kanan;

- 2 Saya menyatakan keberatan terhadap dakwaan Kesatu halaman pertama pada alinea ketiga yang menyebutkan kecepatan saya mencapai 70 km/ jam, saya tegaskan lagi bahwa saya sangat kontrol dengan kecepatan saya pada saat itu kurang lebih 60 km/jam, saya sangat berhati-hati dan saya sangat sadar dengan situasi lalu lintas pada hari Minggu itu agak padat dan ramai karena masih berada di daerah pusat Kota Sendawar;

Tabrakan ini terjadi di posisi tengah-tengah badan jalan, karena posisi sepeda motor Pak Kaderius datang arah kiri saya, yang tadinya posisi motor saya lurus sesuai jalur jalan yang saya pakai akhirnya ikut ke sebelah kanan ke arah motor Pak Kaderius dan selanjutnya kami jatuh dan sama-sama tidak sadarkan diri;

- 3 Saya menyatakan keberatan terhadap dakwaan Kesatu halaman pertama alinea terakhir yang menyebutkan bahwa meninggalnya Pak Azis dan istrinya Pak Kaderius cidera patah tulang akibat perbuatan saya, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa kecelakaan lalu lintas ini bukan mutlak kesalahan saya sendiri tapi lebih menitikberatkan pada Pak Kaderius seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi bahwa ketika posisi sudah menyeberang barulah Pak Kaderius menyalakan lampu reteng dan tidak peduli dengan bunyi klakson motor saya, saya sangat kontrol dan menguasai arah motor saya dengan kecepatan 60 km/jam bukan 70 km/jam;
- 4 Saya menyatakan keberatan atas Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM/19/SDWR/02/2010 halaman kedua pada alinea kedua. Sebenarnya yang menyebabkan orang lain luka berat adalah karena terjadinya tabrakan antara sepeda motor saya dengan sepeda motor Pak Kaderius, bukan oleh saya saja;
- 5 Saya tidak setuju dengan tuntutan pada halaman kedua alinea ketiga, karena pada saat itu Pak Kaderius menyeberang dengan melaju pada posisi yang kurang tepat, nyalakan reteng ketika posisi sudah menyeberang, saya sudah bunyikan klakson,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan saya normal, saya sangat kontrol dengan arah kendaraan saya, saya sangat konsentrasi dengan situasi lalu lintas pada saat itu agak ramai;

- 6 Saya tidak setuju dengan tuntutan pada halaman kedua alinea keempat, luka berat yang dialami saudara Monika Samsia Bulan adalah akibat tabrakan antara sepeda motor Pak Kaderius yang ditumpangnya dengan sepeda motor saya, bukan akibat perbuatan saya saja. Saya tidak sependapat dengan keterangan saksi Theo Magdalena di halaman ketiga surat tuntutan tersebut, saya juga keberatan atas keterangan saksi saudara Miler Marbun pada halaman empat surat tersebut yang mengatakan jalan sepi. Saudari Miler Marbun datang ke tempat kejadian setelah terjadinya tabrakan bukan pada saat tabrakan karena sebelum dan pada saat tabrakan itu terjadi, saudara Miler Marbun masih berada di tempat lain (di Gereja) karena hari itu adalah hari Minggu hari ibadah. Pada halaman empat surat tuntutan tersebut, saksi Pak Kaderius saat itu membonceng istrinya Monika Samsia Bulan dan satu motor anaknya yang bernama Theo Magdalena dengan arah yang sama, mereka sama-sama berhenti di posisi sebelah kiri jalan dengan jarak sekitar 20 meter di depan motor saya, posisi motor Pak Kaderius tidak lurus dengan jalur jalan tapi agak mengarah ke tengah-tengah jalan raya. Melihat posisi yang demikian maka saya ambil posisi ke tengah badan jalan dan saya kurangi kecepatan karena saya berpikir orang ini pasti mau menyeberang tapi kenapa dia tidak nyalakan lampu retengnya lebih dulu sebagai pertanda mau menyeberang, saat itulah terjadi tabrakan di antara kami. Semua keterangan saksi mengatakan situasi lalu lintas sepi, itu tidak benar karena kenyataannya mereka stop di pinggir jalan sebelum menyeberang artinya situasi di jalan cukup ramai kendaraannya. Selanjutnya saya tidak setuju dengan keterangan saksi saudara Monika Samsia Bulan pada halaman lima surat tuntutan yang mengatakan tabrakan ini terjadi pada saat posisi motor Pak Kaderius suaminya sudah berada pada posisi dekat bahu jalan, karena jelas-jelas tabrakan ini terjadi di tengah badan jalan. Selanjutnya lagi saya tidak setuju dengan bagian terakhir halaman lima pada angka Romawi tiga di mana keterangan di situ cukup membingungkan dan memberatkan saya. Halaman enam perlu saya beri keterangan dan perlu saya klarifikasi sebagai berikut: Pada saat sebelum kejadian, saat itu di Jalan A. Yani saya melihat ada empat sepeda motor yang berhenti di depan motor saya termasuk motor yang dikendarai oleh Pak Kaderius yang ditumpangi saudara Monika Samsia Bulan istrinya stop paling depan, melihat situasi demikian saya pun kurangi kecepatan dan saya nyalakan lampu reteng sebelah kanan pertanda

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 886 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saya akan ambil posisi ke tengah badan jalan untuk menghindari tabrakan, tapi apa yang terjadi Pak Kaderius menyeberang dengan cepat tanpa menyalakan lampu reteng sebelumnya, maka terjadilah tabrakan maut itu;

Pada halaman tujuh Romawi enam, saya keberatan atas barang bukti yaitu motor Pak Kaderius sudah diperbaiki/diservice sementara urusan belum selesai karena alasan motornya mau dipakai untuk kerja saya tidak setuju diperlakukan demikian walaupun profesi kami berbeda jangan memberatkan saya dalam perkara ini, saya keberatan disebut Tersangka/Terdakwa sementara yang meninggal dunia justru Pak Azis teman saya, bukankah seharusnya fakta dakwaan ini sebaliknya lebih menitikberatkan kepada Pak Kaderius karena yang lalai adalah Pak Kaderius;

Berkas perkara yang diajukan Polisi tidak sesuai dengan alur kejadian yang sebenarnya, saya diproses dalam keadaan masih sakit dan trauma akibat kejadian tabrakan yang menimpa saya dan teman saya Azis yang meninggal dunia dan ditambah lagi sehari setelah kejadian itu ayah kandung saya meninggal dunia setelah mendengar saya kecelakaan tabrakan. Dampak yang sangat merugikan saya adalah saya diproses di Kepolisian dalam keadaan tidak stabil, kondisi masih sakit, pendengaran kurang dan daya pikir belum normal/pikiran saya masih kacau saat itu; Benar pada peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa Pak Kaderius yang lalai dan salah karena:

- Menyeberang dengan cepat tanpa memberi isyarat sebelumnya;
- Tidak menyalakan lampu reteng sebelum menyeberang;
- Stop tapi tidak melihat ke belakang karena percaya dengan kaca spion yang kurang jelas;
- Stop dan membuka helm seperti yang dikatakannya, itu tidak benar;
- Keterangan saksi tidak sesuai dengan alur kejadian yang sebenarnya;
- Menghilangkan nyawa orang lain/mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Urusan belum selesai barang bukti sepeda motor sudah diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena walaupun ada juga kelalaian dari pihak lain yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan, tidak menghilangkan sifat melawan hukum;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 131/PID/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 24 November 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 21/Pid.B/2010/PN.Kubar, tanggal 14 Juni 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan, dengan alasan untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara kealpaan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **M. BASRAN D. bin DOAN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 131/PID/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 24 November 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 21/Pid.B/2010/ PN.Kubar, tanggal 14 Juni 2010 sekedar mengenai lamanya pemidanaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. Basran D. bin Doan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan orang lain mati” dan “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Basran D. bin Doan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol. KT 2331 PA;
 - 1 (satu) lembar STNK KT 2331 PA;
 - 1 (satu) lembar SIM golongan C;

Seluruh dikembalikan kepada Terdakwa M. Basran D. bin Doan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Crypton No. Pol. KT 5217 P;

Dikembalikan kepada saksi Kadarius ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 September 2011** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)